



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : XX tahun / XX Juni XXXX;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 2 Mei 2025;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
4. Hakim sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum PERADIN (PSBAKUMADIN) berkantor di Jl.Harsono RM No.21 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Sel tanggal XX Mei XX dan orang tua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Jkt.Sel tanggal XX Mei XXXX tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Jkt.Sel tanggal XX Mei XXXX tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak, orang tua serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama pelaku anak berada dalam tahanan dengan perintah pelaku anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor roda 2 (dua) merek Yamaha Aerox. Nopol: B-5363-KCC warna hijau tahun 2023, noka: MH3SG6410PJ249890. nosin: G3P4E0154415.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor roda 2 (dua) merek Yamaha Aerox Nopol: B-5363-KCC warna hijau tahun 2023, noka: MH3SG6410PJ249890 nosin: G3P4E0154415 an. DESIANI SAPUTRI alamat: Pondok Ungu Permai Blok AN 1 No. 19 Rt. 11/11 Bekasi Utara.
 - 2 (dua) buah kunci motor merek yamaha.Dikembalikan Kepada Saksi Korban;
 - 1 (satu) buah flashdisk merek TOSHIBA warna putih berisi rekaman cctv.
 - 1 (satu) buah kunci motor merek yamaha (diduga kunci duplikat).Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Membebani pelaku anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang dibacakan pada hari Selasa tanggal XX Juni XXXX yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-01/JKTSL/Eoh.2/05/2025 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Saksi MUHAMMAD RIDWAN als IWAN (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2025 bertempat di Gg. H. Mugeni No. 29 B Rt. 03/02 Kel. Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dihendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABDH) Aldi Fahri mengajak saksi Muhammad Ridwan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah Petukangan Jakarta Selatan, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J ABDH Aldi Fahri bersama Saksi Muhammad Ridwan berangkat dari Kedoya Jakarta Barat sekira pukul 24.30 wib dan setelah mencari cari sasaran sepeda motor yang hendak diambil di daerah Petukangan, ABDH Aldi Fahri dan Saksi Muhammad Ridwan melihat sepeda motor Yamaha Aerox No Pol B5363 KCC warna hijau yang terparkir di halaman rumah yang beralamat di Gg. H. Mugeni No. 29 B Rt. 03/02 Kel. Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan pagar tertutup, selanjutnya sekira pukul 02.30 wib ABDH Aldi Fahri turun dari sepeda motor Yamaha Mio J sedangkan saksi Muhammad Ridwan bersiap diatas sepeda motor mengawasi situasi dan keadaan sekitar, kemudian ABDH Aldi Fahri membuka slot pagar rumah yang tidak terkunci lalu mengeluarkan sepeda motor Yamaha Aerox No Pol B5363 KCC warna hijau yang tidak terkunci stang dari halaman rumah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya lalu menghampiri saksi Muhammad Ridwan selanjutnya ABDH Aldi Fahri menaiki sepeda motor Yamaha Aerox No Pol B5363 KCC warna hijau sedangkan saksi Muhammad Ridwan mendorong sepeda motor tersebut dengan kakinya sampai rumah nenek ABDH Aldi Fahri di daerah Srengseng Jakarta Barat.

Bahwa keesokan harinya sepeda motor Yamaha Aerox No Pol B5363 KCC warna hijau dibawa ke tukang kunci untuk membuat kuci duplikatnya dan setelah kunci duplikat sepeda motor tersebut jadi kemudian sepeda motor Yamaha Aerox No Pol B5363 KCC warna hijau digunakan secara bergantian oleh ABDH Aldi Fahri maupun Saksi Muhammad Ridwan setiap harinya hingga

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan ABDH Aldi Fahri yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox No Pol B5363 KCC warna hijau diketahui oleh saksi Ari Kurniawan yang mengenali sepeda motor tersebut lalu saksi Rama Kurniawan datang dengan membawa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut kemudian mengambil kembali sepeda motor miliknya dari ABDH Aldi Fahri.

Bahwa akibat perbuatan ABDH Aldi Fahri dan Saksi Muhammad Ridwan tersebut telah merugikan saksi Rama Kurniawan sebagai pemilik kendaraan sepeda motor Yamaha Aerox No Pol B5363 KCC warna hijau kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah

- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor roda 2 (dua) merek Yamaha Aerox Nopol : B-5363-KCC milik saksi pada hari Kamis tanggal XX April XXXX sekira jam 02.30 Wib di Jakarta Selatan;
- Bahwa yang mengambil diduga 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada didalam rumah kontrakan dimana pada saat itu saksi sedang tidur;
- Bahwa ketika saksi terbangun dari tidur sekira jam 03.00 Wib, lalu saksi teringat motor saksi belum dimasukin, namun ketika saksi mau masukin motor, ternyata motor sudah tidak ada;
- Bahwa setelah tau motor saksi hilang saksi memberitahukan abang saksi;
- Bahwa sebelum hilang motor tersebut saksi memarkiran motor didepan teras depan rumah dari pukul 24.15 WIB tidak saksi kunci stang, karena tadinya saksi tidak berniat tidur dirumah namun saksi ketiduran;
- Bahwa tempat peristiwa hilangnya motor tersebut berada diparkiran tertutup yang dirumahnya;
- Bahwa pada saat itu pagar urmah dalam keadaan terkunci slot tapi tidak dikunci gembok;
- Bahwa dari rekaman dan gambar cctv, pelaku berjumlah 2 (dua) orang laki-laki memakai sepeda motor Yamaha warna putih, kemudian saksi lihat pelaku disamping rumah kontrakan dan terlihat pelaku yang kecil sedang

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang/memanjat tiang listrik melihat ke teras rumah. selanjutnya pelaku mengeluarkan motor saksi dan membawa kabur;

- Bahwa kerugian yang saksi alami lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa motor saksi tidak menggunakan asuransi;
- Bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan oleh abang saksi yang kemudian abang saksi menghubungi saksi;
- Bahwa motor ditemukan pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Sabar dekat SMA Negeri 90 Petukangan Selatan;
- Bahwa berawal abang saksi sedang kerja di rumah makan padang lalu melihat motor saksi yang hilang tersebut sedang digunakan seseorang, lalu abang saksi langsung mengikutinya dan berhasil diamankan di Jl Sabar dekat SMA Negeri 90 Petukangan Selatan;
- Bahwa setelah itu saksi dihubungi oleh abang saksi bahwa telah menemukan motornya, selanjutnya saya langsung mengarah dengan membawa BPKB dan setelah itu motor berhasil saksi bawa;
- Bahwa orang yang menggunakan sepeda motor saksi adalah seorang laki-laki, namanya saya lupa mengaku dapat motor beli Rp. 9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan;

2. Saksi II dibawah sumpah

- Bahwa saksi bersama Anak mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor roda 2 (dua) merek Yamaha Aerox. Nopol : B-5363-KCC. warna hijau. tahun 2023 pada hari Kamis tanggal XX April XXXX sekira jam 02.30 Wib di Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu nama pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi dan Anak diamankan Polisi pada hari Kamis tanggal XX Mei XXXX sekira pukul 09.00 Wib di Kota Bekasi;
- Bahwa awalnya Anak mengajak saksi untuk mengambil motor di daerah Petukangan, lalu ketika lewat Gg H Mugeni Petukangan Selatan Anak lihat ada motor Yamaha Aerox. Nopol : B-5363-KCC. warna hijau terparkir di teras depan rumah;
- Bahwa kemudian kami berhenti dan turun dari motor, lalu Anak mengintip motor korban tersebut apakah dikunci stang atau tidak dengan cara Anak memanjat tiang listrik disamping tembok rumah korban dan ternyata motor korban diteras rumah tersebut tidak dikunci stang;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak membuka pintu pagar rumah korban yang ketika itu hanya dikunci slot dan saksi memantau situasi, ketika pagar rumah korban sudah Anak buka, Anak mengeluarkan motor korban dengan cara didorong;
- Bahwa setelah itu motor bawa dengan cara motor disetut (didorong pakai kaki) oleh saksi yang pakai motor Yamaha Mio J warna putih sampai ke rumah nenek Anak di Srengseng Jakarta Barat;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor adalah Anak lalu saksi diajak untuk mengambil pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor roda 2 (dua) merek Yamaha Aerox;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci duplikat motor merek Yamaha;
- Bahwa saksi bersama Anak mengambil motor milik orang lain bersama kurang lebih sudah 5 (lima) kali sejak bulan Maret 2024 yaitu Yamaha Aerox warna hijau, Yamaha Mio J warna putih, Honda Beat esp warna hitam, Honda Vario Techno warna hitam abu-abu dan Yamaha Mio Smile warna merah;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan memposting di facebook dan menjualnya ke seseorang bernama saksi III dan kepada orang lain yang dikenal karena orangnya beda-beda;
- Bahwa transaksi jual beli dengan saksi III dengan cara COD (cash on delivery) ketemuan di Srengseng Junction Kembangan Jakarta Barat, saksi dan Anak, 4 (empat) kali jual motor hasil curian kepada Fuad Hb Als Fuad Als Habib rata-rata dijual kisaran Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu uangnya kami bagi dua. dan uang saksi gunakan untuk makan sehari hari;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan.

3. Saksi III dibawah sumpah

- Bahwa saksi diamankan oleh Polisi pada hari Kamis tanggal XX Mei XXXX sekira jam 17.00 Wib Kost Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa saksi diamankan karena membeli motor yang diambil oleh Anak bersama saksi II dan ketika diamankan ada barang bukti yang diamankan dari sata berupa 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) merek Honda Beat, tanpa nopol warna hitam;
- Bahwa saksi kenal sejak Anak menjual motor kira-kira baru 4 (empat) bulan terakhir;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menguasai 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) merek Honda Beat, tanpa nopol warna hitam karena Anak ngechat ke facebook saksi nawarin motor tersebut, kemudian saksi transaksi pada hari Rabu tanggal XX April XXXX sekira jam 11.00 Wib di belakang Srengseng Junction dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi motor ketika saksi beli dari Anak dalam keadaan tidak ada plat nomornya, tidak ada STNK dan BPKB dan rumah kunci kontak rusak dan saksi mau membeli motor tersebut karena akan saksi jual lagi dengan harga lebih tinggi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat membeli 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) merek Honda Beat, tanpa nopol warna hitam tersebut yaitu motor dari hasil kejahatan;
- Bahwa saksi membeli motor yang diduga dari hasil kejahatan dari Anak dan Muhammad Ridwan Als Iwan kurang lebih sudah 4 (empat) kali yaitu Honda Beat warna hitam, Yamaha Mio J warna putih, Honda Karisma warna Biru dan Honda Vario Techno warna hitam abu-abu dengan harga dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan transaksi jual beli sekitar Srengseng Junction.
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

4. Saksi IV dibawah sumpah

- Bahwa kedua pelaku mengambil sepeda motor dengan cara muter mencari motor yang mau diambil ketika lewat Gg H Mugeni Petukangan Selatan Pelaku lihat ada motor Yamaha Aerox. Nopol : B-5363-KCC;
- Bahwa Anak melihat ada motor warna hijau terparkir di teras depan rumah, kemudian kedua pelaku berhenti dan turun dari motor, lalu Anak mengintip motor korban tersebut untuk melihat motor dikunci stang atau tidak;
- Bahwa Anak memanjat tiang listrik disamping tembok rumah korban untuk ngecek dan ternyata motor korban tersebut tidak dikunci stang setelah itu Anak membuka pintu pagar rumah korban yang ketika itu hanya dikunci slot dan saksi II memantau situasi;
- Bahwa setelah pagar rumah korban sudah dibuka, lalu Anak memundurkan motor korban setelah itu didorong menjauh dari TKP, aelanjutnya notor korban dibawa oleh Anak lalu disetutu (didorong pakai kaki) oleh Muhammad Ridwan Als Iwan yang pakai motor Yamaha Mio J warna putih sampai ke rumah nenek pelaku Anak di Srengseng Jakarta Barat;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pelaku diamankan pada Kamis tanggal XX Mei XXXX sekira jam 09.00 Wib di kosan Kota Bekasi tidak ditemukan barang bukti ketika diamankan karena motor korban telah ditemukan ketika sedang dipakai oleh Anak tanggal XX April XXXX sekira jam 20.00 Wib di Jl. Sabar dekat SMA Negeri 90 Petukangan Selatan tersebut diketahui oleh kakak korban yang selanjutnya motor diserahkan kepada korban;
- Bahwa keterangan korban, atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah kedua pelaku berhasil diamankan, selanjutnya pelaku diinterogasi dan mengaku telah melakukan pencurian motor kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali di wilayah petukangan selatan;
- Bahwa para pelaku telah beberapa motor dijual oleh kedua pelaku ke seseorang bernama saksi III yaitu sebanyak 4 (empat) motor, kemudian tim reskrim melakukan pengejaran ke tempat seseorang bernama saksi III di Kost Kec. Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) merek Honda Beat, tanpa nopol warna hitam. noka : MH1JFP117FK883377. Nosin : JFP1E1896931
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor roda 2 (dua) merek Yamaha Aerox. Nopol : B-5363-KCC. warna hijau. tahun 2023. noka : MH3SG6410PJ249890. nosin : G3P4E0154415. adalah sepeda motor milik korban;
- Terhadap keterangan saksi, para Anak membenarkan.

5. Saksi V dibawah sumpah

- Bahwa kedua pelaku mengambil sepeda motor dengan cara muter mencari motor yang mau diambil ketika lewat Gg H Mugeni Petukangan Selatan Pelaku lihat ada motor Yamaha Aerox. Nopol : B-5363-KCC;
- Bahwa Anak melihat ada motor warna hijau terparkir di teras depan rumah, kemudian kedua pelaku berhenti dan turun dari motor, lalu Anak mengintip motor korban tersebut untuk melihat motor dikunci stang atau tidak;
- Bahwa Anak memanjat tiang listrik disamping tembok rumah korban untuk ngecek dan ternyata motor korban tersebut tidak dikunci stang setelah itu Anak membuka pintu pagar rumah korban yang ketika itu hanya dikunci slot dan saksi II memantau situasi;
- Bahwa setelah pagar rumah korban sudah dibuka, lalu Anak memundurkan motor korban setelah itu didorong menjauh dari TKP, aelanjutnya notor korban dibawa oleh Anak lalu disetutu (didorong pakai

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki) oleh Muhammad Ridwan Als Iwan yang pakai motor Yamaha Mio J warna putih sampai ke rumah nenek pelaku Anak di Srengseng Jakarta Barat;

- Bahwa kedua pelaku diamankan pada Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira jam 09.00 Wib di kosan Gg H Rasam II Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi tidak ditemukan barang bukti ketika diamankan karena motor korban telah ditemukan ketika sedang dipakai oleh Anak tanggal 28 April 2025 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Sabar dekat SMA Negeri 90 Petukangan Selatan tersebut diketahui oleh kakak korban yang selanjutnya motor diserahkan kepada korban;
- Bahwa keterangan korban, atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah kedua pelaku berhasil diamankan, selanjutnya pelaku diinterogasi dan mengaku telah melakukan pencurian motor kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali di wilayah petukangan selatan;
- Bahwa para pelaku telah beberapa motor dijual oleh kedua pelaku ke seseorang bernama saksi III yaitu sebanyak 4 (empat) motor, kemudian tim reskrim melakukan pengejaran ke tempat seseorang bernama saksi III di Kost Kec. Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) merek Honda Beat, tanpa nopol warna hitam. noka : MH1JFP117FK883377. Nosin : JFP1E1896931;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor roda 2 (dua) merek Yamaha Aerox. Nopol : B-5363-KCC. warna hijau. tahun 2023. noka : MH3SG6410PJ249890. nosin : G3P4E0154415. adalah sepeda motor milik korban;
- Terhadap keterangan saksi, para Anak membenarkan.

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak mengajak saksi II untuk mengambil sepeda motor di daerah Petukangan, lalu ketika lewat Gg H Mugeni Petukangan Selatan melihat ada motor Yamaha Aerox. Nopol : B-5363-KCC. warna hijau terparkir di teras depan rumah kemudian berhenti dan turun dari motor;
- Bahwa Anak lalu mengintip motor korban tersebut apakah dikunci stang atau tidak dengan cara saya memanjat tiang listrik disamping tembok rumah korban dan ternyata motor korban tersebut tidak dikunci stang;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak membuka pintu pagar rumah korban yang ketika itu hanya dikunci slot dan Anak memantau situasi, ketika pagar rumah korban sudah Anak buka, kemudian Anak mengeluarkan motor korban dengan cara didorong, setelah itu motor Anak bawa dengan cara motor disetut (didorong pakai kaki) oleh saksi II yang pakai motor Yamaha Mio J warna putih sampai ke rumah nenek Anak di Srengseng Jakarta Barat;
- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut sebelumnya berada di teras depan rumah yang berada di dalam pagar rumah;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor roda 2 (dua) merek Yamaha Aerox. Nopol : B-5363-KCC. warna hijau. tahun 2023, sepeda motor milik korban dan 1 (satu) buah kunci motor merek Yamaha diduga kunci duplikat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal XX April XXXX sekira jam 20.00 Wib motor tersebut yang ketika itu dipakai diketahui oleh korbannya dan motor diserahkan ke korban di Jl. Sabar dekat SMA Negeri 90 Petungkans Selatan. sekira jam 21.30 Wib, kemudian Anak memberitahu kepada Muhammad Ridwan Als Iwan bahwa ketahuan dan motor tersebut telah diambil oleh korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal XX April XXXX sekira jam 18.00 Wib Anak dan saksi II melarikan diri ke daerah Kranji karena takut ditangkap setelah motor korban ketahuan oleh pemiliknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 sekira jam 09.00 Wib Anak dan saksi II berhasil ditangkap di kosan lalu dibawa ke Polsek Pesanggrahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak bersama saksi II mengambil motor bersama kurang lebih sudah 5 (lima) kali;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang menerangkan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena masih sanggup mendidik Anak dan menasehati Anak agar berubah menjadi lebih baik;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar klien anak diberikan pidana di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor roda 2 (dua) merek Yamaha Aerox. Nopol: B-5363-KCC warna hijau tahun 2023, noka: MH3SG6410PJ249890. nosin: G3P4E0154415.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor roda 2 (dua) merek Yamaha Aerox Nopol: B-5363-KCC warna hijau tahun 2023, noka: MH3SG6410PJ249890 nosin: G3P4E0154415 an. DESIANI SAPUTRI alamat: Pondok Ungu Permai Blok AN 1 No. 19 Rt. 11/11 Bekasi Utara.
- 2 (dua) buah kunci motor merek yamaha.
- 1 (satu) buah flashdisk merek TOSHIBA warna putih berisi rekaman cctv.
- 1 (satu) buah kunci motor merek yamaha (diduga kunci duplikat).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak mengajak saksi II untuk mengambil sepeda motor di daerah Petukangan, sekira pukul 02.30 Wib ketika lewat Gg H Mugeni Petukangan Selatan melihat ada motor Yamaha Aerox. Nopol : B-5363-KCC warna hijau milik saksi I warna hijau terparkir di teras depan rumah kemudian berhenti dan turun dari motor;
- Bahwa Anak lalu mengintip motor korban tersebut apakah dikunci stang atau tidak dengan cara memanjat tiang listrik disamping tembok rumah saksi I dan ternyata motor korban tersebut tidak dikunci stang;
- Bahwa kemudian Anak membuka pintu pagar rumah saksi I yang ketika itu hanya dikunci slot dan Anak memantau situasi, ketika pagar rumah saksi I sudah Anak buka, kemudian Anak mengeluarkan motor korban dengan cara didorong, setelah itu motor Anak bawa dengan cara motor disetut (didorong pakai kaki) oleh saksi II yang pakai motor Yamaha Mio J warna putih sampai ke rumah nenek Anak di Srengseng Jakarta Barat;
- Bahwa sepeda motor milik saksi I tersebut sebelumnya berada di teras depan rumah yang berada di dalam pagar rumah;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor roda 2 (dua) merek Yamaha Aerox. Nopol : B-5363-KCC. warna hijau. tahun 2023, sepeda motor milik korban dan 1 (satu) buah kunci duplikat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal XX April XXXX sekira jam 20.00 Wib motor tersebut yang ketika itu dipakai diketahui oleh kakak saksi Rama Kurniawan dan motor diserahkan ke kakak Saksi II Rama Kurniawan di Jl. Sabar dekat SMA Negeri 90 Petukangan Selatan. sekira jam 21.30 Wib, kemudian Anak

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Jkt.Sel



memberitahu kepada saksi II bahwa ketahuan dan motor tersebut telah diambil oleh pemiliknya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal XX April XXXX sekira jam 18.00 Wib Anak dan saksi II melarikan diri ke daerah Kranji karena takut ditangkap setelah motor korban ketahuan oleh pemiliknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 sekira jam 09.00 Wib Anak dan saksi II berhasil ditangkap di kosan lalu dibawa ke Polsek Pesanggrahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak bersama saksi II mengambil motor bersama kurang lebih sudah 5 (lima) kali dan dijual kepada saksi Fuad Hb Als Habib dengan harga dengan harga dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan transaksi jual beli sekitar Srengseng Junction;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
3. Pencurian dilakukukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didakwa Anak yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi Error In Persona terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2.Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapatlah diketahui awalnya Anak mengajak saksi II untuk mengambil sepeda motor di daerah Petukangan, sekira pukul 02.30 Wib ketika lewat Gg H Mugeni Petukangan Selatan melihat ada motor Yamaha Aerox. Nopol : B-5363-KCC warna hijau milik saksi I warna hijau terparkir di teras depan rumah kemudian berhenti dan turun dari motor;

Menimbang bahwa Anak lalu mengintip motor korban tersebut apakah dikunci stang atau tidak dengan cara memanjat tiang listrik disamping tembok rumah saksi I dan ternyata motor korban tersebut tidak dikunci stang kemudian Anak membuka pintu pagar rumah saksi I yang ketika itu hanya dikunci slot dan Anak memantau situasi, ketika pagar rumah saksi II sudah Anak buka, kemudian Anak mengeluarkan motor korban dengan cara didorong, setelah itu motor Anak bawa dengan cara motor disetut (didorong pakai kaki) oleh saksi II yang pakai motor Yamaha Mio J warna putih sampai ke rumah nenek Anak di Srengseng Jakarta Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak telah terpenuhi;

Ad.3.Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Anak mengajak saksi II untuk mengambil sepeda motor di daerah Petukangan, sekira pukul 02.30 Wib ketika lewat Gg H Mugeni Petukangan Selatan melihat ada motor Yamaha Aerox. Nopol : B-5363-KCC warna hijau milik saksi Rama Kurniawan warna hijau terparkir di teras depan rumah kemudian berhenti dan turun dari motor;

Menimbang bahwa Anak lalu mengintip motor korban tersebut apakah dikunci stang atau tidak dengan cara memanjat tiang listrik disamping tembok rumah saksi I dan ternyata motor korban tersebut tidak dikunci stang kemudian Anak membuka pintu pagar rumah saksi I yang ketika itu hanya dikunci slot dan Anak memantau situasi, ketika pagar rumah saksi I sudah Anak buka,

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak mengeluarkan motor korban dengan cara didorong, setelah itu motor Anak bawa dengan cara motor disetut (didorong pakai kaki) oleh saksi II yang pakai motor Yamaha Mio J warna putih sampai ke rumah nenek Anak di Srengseng Jakarta Barat;

Menimbang bahwa Anak bersama saksi II mengambil motor bersama kurang lebih sudah 5 (lima) kali dan dijual kepada saksi III dengan harga dengan harga dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan transaksi jual beli sekitar Srengseng Junction;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor roda 2 (dua) merek Yamaha Aerox. Nopol: B-5363-KCC warna hijau tahun 2023, noka: MH3SG6410PJ249890. nosin: G3P4E0154415, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor roda 2 (dua) merek Yamaha Aerox Nopol: B-5363-KCC warna hijau tahun 2023, noka: MH3SG6410PJ249890 nosin: G3P4E0154415 an. DESIANI SAPUTRI alamat: Pondok Ungu Permai Blok AN 1 No. 19 Rt. 11/11 Bekasi Utara, 2 (dua) buah kunci motor merek yamaha dikembalikan kepada saksi Rama Kurniawan, 1 (satu) buah flashdisk merek TOSHIBA warna putih berisi rekaman cctv, 1 (satu) buah kunci motor merek yamaha (diduga kunci duplikat) dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak melakukan perbuatan mengambil sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda yang masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor roda 2 (dua) merek Yamaha Aerox. Nopol: B-5363-KCC warna hijau tahun 2023, noka: MH3SG6410PJ249890. nosin: G3P4E0154415;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor roda 2 (dua) merek Yamaha Aerox Nopol: B-5363-KCC warna hijau tahun 2023, noka: MH3SG6410PJ249890 nosin: G3P4E0154415 an. DESIANI SAPUTRI alamat: Pondok Ungu Permai Blok AN 1 No. 19 Rt. 11/11 Bekasi Utara;
 - 2 (dua) buah kunci motor merek yamaha dikembalikan kepada saksi II;
 - 1 (satu) buah flashdisk merek TOSHIBA warna putih berisi rekaman cctv;
 - 1 (satu) buah kunci motor merek yamaha (diduga kunci duplikat); dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025, oleh Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yuristi Purwita Sari, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Monica Sevi Herawati, S.H Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak.

Panitera Pengganti

Hakim,

Yuristi Purwita Sari, S.H

Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Jkt.Sel